



PUTUSAN

Nomor 277 /Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Sunarta ;
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 01 Juli 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
Status : Kawin ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD / Sederajat ;
Alamat : Dusun Cihideung Rt. 002 Rw.001 Desa
Kadujaya, Kecamatan Jatigede Kabupaten
Sumedang;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan;
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km. 15,
Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.
Sumedang, Jawa Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 05 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 05 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 19



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 05 April 2021 dalam Register Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

- a. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:
- b. Bahwa penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atas nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Rencana BORROW AREA dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu juta lima ribu rupiah).
- c. Bahwa dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), karena penggugat sedang tidak ada di tempat.
- d. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- f. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- g. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
- i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan tidak menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- k. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarta;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Halab ;
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian Atas Nama Murtawi;
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian Atas Nama Raswi;
7. Fotokopi Surat keterangan Kematian Atas Nama Halab;
8. Fotokopi Surat keterangan Kematian Atas Nama Tarsimah;
9. Fotokopi Bagan silsilah huungan keluarga;
10. Fotokopi tanda terima complain dari Desa Cijeungjing;
11. Fotokopi lembar situasi rincikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede. No.156.

Saksi :

1. RATYA

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang Tua penggugat dan Uwa penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atas nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Rencana BORROW AREA dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat Sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu juta lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), karena penggugat sedang tidak ada di tempat.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. DARSONO

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat, Orang Tua penggugat dan Uwa penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atas nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Rencana BORROW AREA dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat Sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu juta lima ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam daftar Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), karena penggugat sedang tidak ada di tempat.
- Bahwa benar Penggugat mengajukan komplain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal Semi Permanen milik Penggugat dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atas nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Rencana BORROW AREA dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu juta lima ribu rupiah).
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
 - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 156, Bidang Nomor C Persil : 45/C191, Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Halab Bin Murtawi.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal, milik Halab Bin Murtawi.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu Halab Bin Murtawi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, meskipun Halab Bin Murtawi memiliki Rumah Tinggal lebih dari 1 (satu) unit. Uang Relokasi dimaksudkan untuk memberikan biaya pindah/relokasi kepada Kepala Keluarga, bukan membayar kembali bangunan rumah tinggal.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 277/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanpa Penduduk, Nomor: 3211261511490001 atas nama SUNARTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, tanggal 09-05-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 3211262312100007 atas nama Kepala Keluarga SUNARTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, tanggal 30-06-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.32/20/1971 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cadasngampar Kab. Sumedang tanggal 9 Februari 1971, diberi tanda P-3;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Bagan Silsilah Ahli Waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadujaya Kec. Darmaraja Kab. Sumedang tanggal 16 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: B.358/Kua.10.11.26 /Pw.01/XI/2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatigede Kab. Sumedang tanggal 13 Nopember 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/77/2002/III/2021, a.n. Murtawi, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadujaya Kec Jatigede Kab. Sumedang tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/78/2002/III/2021, a.n. Raswi, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadujaya Kec Jatigede Kab. Sumedang tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/339/2002/XI/2020, a.n. Halab bin Murtawi, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadujaya Kec Jatigede Kab. Sumedang tanggal 06 Nopember 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/76/2002/III/2021, a.n. Tarsimah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadujaya Kec Jatigede Kab. Sumedang tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Bantuan Uang Santunan Dampak Sosia Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede Nomor : 460/35/VII/Ds./2016, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotokopi Model C (Daftar Ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotokopi Peta Bidang Area Jatigede, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-10, P-11 dan P-12 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **UKIM SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah Penggugat dibangun di tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat);
- Bahwa, di tanah tersebut hanya satu rumah tinggal yaitu rumah milik Penggugat;
- Bahwa, pendataan pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), karena penggugat sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa, rumah tinggal Penggugat dibangun pada tahun 1975 dan Penggugat menikah tahun 1971 ;
- Bahwa, nama orangtua Penggugat adalah Enca dan Anom;
- Bahwa, hubungan orangtua Penggugat dengan Halab bin Murtawi yaitu Anom adalah adik kakak kandung dengan Halab bin Murtawi;

2. Saksi **MEMEN SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m x ,7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa rumah Penggugat dibangun di tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat);
- Bahwa, ditanah tersebut hanya satu rumah tinggal yaitu rumah milik Penggugat;
- Bahwa, pendataan pada tahun 1982-1986 terdaftar nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), padahal bangunan rumah tersebut adalah milik penggugat, ketika penerimaan ganti rugi penerimaannya di wakikan oleh **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), karena penggugat sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa, rumah tinggal Penggugat dibangun pada tahun 1975 dan Penggugat menikah tahun 1971 ;
- Bahwa, nama orangtua Penggugat adalah Encar dan Anom;
- Bahwa, hubungan orangtua Penggugat dengan Halab bin Murtawi yaitu Anom adalah adik kakak kandung dengan Halab bin Murtawi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Area Jatigede, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Model C (Daftar Ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman), diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 19



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di bidang tanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah tinggal milik Penggugat dan Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa, tanah tersebut milik Halab yang adalah uwak Penggugat, namun Halab tidak memiliki rumah tinggal diatas tanah miliknya, rumah tinggal adaah milik Penggugat dan Penggugat belum mendapatkan uang pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai ganti rugi relokasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 19



pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- Bahwa, Penggugat adalah Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan Moedel B ditanah tersebut terdapat satu buah bangunan rumah tinggal milik Penggugat Penggugat belum mendapat ganti rugi sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1.-----Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 19



- 2.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan berdasarkan Model B di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ada satu rumah tinggal yang belum dibayarkan ganti ruginya;

-----Menimbang, bahwa sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap bangunan rumah tinggal permanen tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi Pengugat terdapat kesesuaian satu sama lain dimana berdasarkan bukti urat tersebut dapat diketahui bahwa dalam Model B : ditaneh tersebut ada satu rumah yaitu rumah tinggal milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 dimana Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Semi Permanen dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191, Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana memang di lokasi tanah milik Halab (uwak Pengguat) tersebut memang sebuah bangunan rumah tinggal milik Penggugat belum menerima penggantian rumah sejumlah Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan rumah tinggal Semi Permanen milik Penggugat dengan ukuran 10,0 m x 7,5 m seluas 75,0 m² terletak di Peta nomor 156 Nomor C Persil 45/C191 tanah milik **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Kelas tanah darat terletak di Dusun Cijeungjing Desa Cijeungjing, Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang atas nama penerima **HALAB BIN MURTAWI** (Uwa Penggugat), Rencana BORROW AREA dahulu tahun 1982 diberi ganti rugi oleh tergugat sejumlah Rp. 1.005.000,00 (Satu juta lima ribu rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti Hakim

ADE SAJIDIN, S.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 277/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)